

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian ini mengandung penelitian-penelitian dibidang yang sama yang telah selesai dilakukan penulis. Adapun penelitian terdahulu yang penulis jadikan referensi serta pedoman dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Penelitian pertama yang dilakukan oleh Alya Nur Azizah Fitriana (2022) dari Fakultas Syariah dan Hukum membahas tentang “Efektivitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun”. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Madiun sudah efektif dalam mengurangi angka residivis dengan program pembinaan kepribadian serta pembinaan kemandirian. Program tersebut masih menghadapi keterbatasan terutama dibidang teknologi serta pendidikan yang mana program pendidikan kejar paket belum tersedia untuk narapidana yang belum mempunyai ijazah pendidikan formal. Jumlah pegawai masih belum memadai dan tidak seimbang dengan banyaknya narapidana yang *over capacity* mengakibatkan sulitnya pegawai untuk mengawasi semua narapidana. Guna mengatasi masalah tersebut, Lapas Klas I Madiun menjalin kerjasama dengan banyak pihak, baik dengan lembaga yang berkaitan maupun masyarakat guna berkontribusi dalam pembinaan narapidana.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian mengenai Efektivitas Pembinaan. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Klien Pemasyarakatan Di Balai Pemasyarakatan Madiun Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Metode yang digunakan berbeda yaitu metode pendekatan normatif-empiris.

Penelitian Kedua dilakukan oleh Lucia Tri Hastiningsih (2013) dari fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Jurusan Ilmu Administrasi membahas “Efektivitas Pemasyarakatan (Bapas) Kota Surakarta Dalam Penanganan Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH)”. Hasil penelitian menyatakan bahwa penanganan ABH yang dilaksanakan oleh BAPAS cukup efektif. Dilihat dari pelaksanaan tugas serta fungsi untuk melaksanakan penelitian kemasyarakatan, ikut serta dalam sidang pengadilan di PN dan sidang TPP, memberikan bimbingan serta melakukan urusan tata usaha. Pelaksanaan tugas Balai Pemasyarakatan sudah sesuai dengan prinsip non diskriminasi yakni dengan bersikap adil terhadap seluruh klien ABH, mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak dengan merekomendasikan sanksi penjara sebagai opsi terakhir bagi ABH, melindungi hak-hak ABH, menghargai pendapat ABH yang melakukan pembelaan diri dalam persidangan. Kerjasama yang dijalin BAPAS dengan lembaga lainnya dalam menangani ABH berjalan dengan baik serta BAPAS

memiliki kemampuan beradaptasi guna memperdalam masalah ABH (Hastiningsih, 2013).

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian efektivitas di balai pemasyarakatan (Bapas). Perbedaannya dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah keefektivitasan pelaksanaannya bimbingan klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan Madiun berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Metode yang digunakan berbeda yaitu metode pendekatan normatif-empiris.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Adhi Gineung Pratidina, Ali Muhammad, Cahyo Edi Tando jurnal Pendidikan dan Konseling Volume 4 Nomor 6 Tahun 2022. Yang berjudul “Efektivitas Peran Bimbingan Bapas Pada Klien Dalam Mengurangi Tindak Pidana residivis di Bapas Kelas II Purwokerto”. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Bimbingan Klien di Bapas Purwokerto belum maksimal dalam menekan jumlah tindak pidana residivis (Pratidina , 2022: 2977).

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis yaitu sama-sama melakukan penelitian efektivitas di balai pemasyarakatan (Bapas). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah keefektivitasan pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan di balai pemasyarakatan Madiun berdasarkan undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Metode yang digunakan berbeda yaitu metode pendekatan normatif-empiris.

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

a. Pengertian Efektifitas Hukum

Efektivitas merupakan kata yang berasal dari “efektif”. Mengacu pada kemampuan untuk berhasil mencapai tujuan yang ditetapkan dengan membandingkan hasil yang diharapkan dengan hasil sebenarnya. Kata *agility* menggambarkan kemampuan suatu organisasi atau bisnis untuk melaksanakan misi, tugas, penugasan, tugas atau proyeknya tanpa tekanan atau kesulitan dalam melakukannya. konteks hukum, efektivitas mengacu pada metode pengukuran tingkat pencapaian tujuan menurut rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Pengertian Klien Pemasyarakatan

Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, pengertian Klien Pemasyarakatan adalah individu, baik orang dewasa maupun anak-anak, yang sedang menjalani pembinaan di bawah pengawasan balai pemasyarakatan.

c. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (Bapas) adalah (UPT) unit pelaksana teknis yang berada di bawah Ditjen Pemasyarakatan melalui Kantor Wilayah Kemenkumham setempat. Fungsi serta tugasnya untuk dapat melaksanakan bimbingan kemasyarakatan

kepada klien pemasyarakatan. dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan Pemasyarakatan adalah “subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan”

2. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Organisasi

Teori organisasi menurut James L. Gibson menekankan bahwa efektivitas suatu organisasi sangat bergantung pada hubungan dinamis antara elemen-elemen yang ada dalam organisasi tersebut. Gibson menguraikan beberapa kriteria utama untuk menilai efektivitas organisasi yaitu produktivitas, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Yulianti, 2016: 6).

b. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, validitas hukum dan efektivitas hukum saling terkait. Validitas hukum berarti norma-norma hukum bersifat mengikat, sehingga seseorang wajib mengikuti dan menerapkannya. Efektivitas hukum menunjukkan bahwa orang benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang

berlaku, di mana norma-norma tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi. (Siregar, 2018: 2)

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas merujuk pada sejauh mana sebuah kelompok dapat mencapai tujuannya. Efektivitas dapat diukur melalui dampak positif yang dihasilkan oleh hukum. Hukum dikatakan efektif apabila dapat mencapai tujuannya yaitu mengendalikan atau mengubah perilaku manusia supaya dapat mengikuti norma-norma hukum. Mengevaluasi efektivitas undang-undang, penting untuk tidak melihat undang-undang sebagai alat tindakan eksternal, namun juga mempertimbangkan peran sistem peradilan. Ancaman hukuman juga penting untuk memastikan dapat dianggap sah atau sah, dan kebijakan ini berkaitan erat dengan efektivitas perjanjian yang sah (Rahmawati, 2020: 10).

Efektivitas hukum dalam praktiknya bisa dievaluasi dengan cara melihat individu atau masyarakat apakah norma hukum berhasil mencapai tujuannya atau tidak. Tercermin dalam sejauh mana norma hukum memengaruhi perilaku atau tindakan tertentu sehingga sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri. Efektivitas hukum berarti mengukur sejauh mana hukum mencapai tujuannya. Upaya yang dapat digunakan untuk menyadarkan masyarakat supaya menaati aturan yaitu dengan memberikan hukuman dalam bentuk sanksi. Hukuman tersebut berbentuk hukuman pasif atau aktif, tujuannya adalah untuk membuat orang kapok atau tidak tertarik untuk

melakukan tindakan kriminal, selain itu tidak melanggar hukum dan mendorong perilaku taat hukum. Efektivitas hukum ini menjadi dasar evaluasi untuk menentukan apakah hukum yang ditetapkan telah terpenuhi, dengan mempertimbangkan kepercayaan masyarakat terhadap mitos atau misteri yang terkait.